



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
3. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman.
4. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung



dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
11. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan investasi.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang penanaman modal.
16. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi masyarakat dan/atau investor guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih pesat dan merata; dan
- b. sebagai pedoman bagi masyarakat dan/atau investor dalam memperoleh penghargaan berupa pemberian insentif dan kemudahan investasi atas perannya dalam pembangunan daerah melalui kegiatan usaha.

Pasal 3

Pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan investasi;



- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah maupun luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan kebijakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi bagi masyarakat dan/atau investor meliputi:

- a. kriteria, bentuk insentif dan kemudahan investasi yang diberikan;
- b. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi;
- c. tata cara, jangka waktu dan frekuensi, pemberian insentif dan kemudahan investasi; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan dukungan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan lebih banyak bahan baku lokal daerah;
 - d. berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
 - e. termasuk dalam skala prioritas program pembangunan daerah;



- f. bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau koperasi;
 - g. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri untuk industri; dan/atau
 - h. berorientasi pada ekspor.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan investor di daerah sesuai dengan kemampuan dan kebijakan daerah.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang telah memenuhi penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), kepada:
- a. masyarakat dan/atau investor yang melakukan pengembangan usaha atau kegiatan investasi; dan
 - b. masyarakat dan/atau investor yang melakukan usaha atau kegiatan investasi baru.
- (2) Usaha atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan besaran nilai investasi paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di luar harga tanah dan bangunan.

BAB III

JENIS USAHA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Jenis Usaha



Pasal 7

- (1) Jenis usaha atau kegiatan investasi yang dapat diberikan insentif dan kemudahan investasi meliputi usaha atau kegiatan investasi yang menjadi fokus pengembangan dalam rencana umum penanaman modal daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pangan dan agro industri;
 - b. infrastruktur;
 - c. energi;
 - d. kebudayaan dan pariwisata;
 - e. pendidikan;
 - f. ekonomi kreatif; dan/atau
 - g. jenis usaha atau kegiatan investasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Paragraf 1

Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 8

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan pajak daerah terutang;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; dan/atau
 - d. pengurangan retribusi daerah terutang.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak hiburan;



- e. pajak bumi dan bangunan; dan/atau
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
- a. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi izin mendirikan bangunan; dan/atau
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bentuk Kemudahan Investasi

Pasal 9

- (1) Bentuk kemudahan investasi dapat berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. fasilitasi promosi daerah; dan/atau
 - h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi usaha mikro dan koperasi, selain pemberian insentif dan kemudahan investasi juga diberikan dalam bentuk penguatan modal yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyediaan data dan informasi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. peluang investasi daerah; dan
- b. ketersediaan tenaga kerja siap pakai.



Pasal 11

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. peningkatan jalan kabupaten;
- b. penyediaan fasilitas jaringan air bersih; dan
- c. dukungan layanan persampahan dan limbah.

Pasal 12

Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan lokasi usaha yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan mengenai tata ruang.

Pasal 13

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa:

- a. pendampingan dalam penyusunan laporan kegiatan penanaman modal;
- b. pendampingan proses perizinan berusaha melalui *online single submission*; dan/atau
- c. konsultasi bisnis atau usaha.

Pasal 14

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 15

Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kesempatan untuk mengikuti pameran dan kegiatan promosi daerah; dan
- b. menyediakan informasi pasar.



Pasal 16

Pemberian fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g berupa penyediaan tempat promosi dan/atau laman/portal media dalam jaringan yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 17

Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, berupa pendampingan dalam pengurusan sertifikat dan standardisasi yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan usaha.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan/atau investor mengajukan permohonan insentif dan kemudahan investasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. melampirkan proposal yang memuat informasi paling sedikit:
 1. profil perusahaan; dan
 2. bentuk, jenis insentif, dan kemudahan investasi yang dimohonkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB V
TIM VERIFIKASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka verifikasi dan pembobotan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati menetapkan Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan ruang;
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman;
 - e. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup;
 - f. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pajak dan retribusi daerah; dan
 - g. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas meliputi:
 - a. melakukan verifikasi atas permohonan pengajuan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - b. melakukan peninjauan lapangan;
 - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan investasi oleh masyarakat dan/atau investor sesuai kriteria berdasarkan matrik penilaian;
 - d. menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi berdasarkan hasil penilaian;
 - e. menyampaikan usulan masyarakat dan/atau investor hasil penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi melalui rekomendasi kepada Bupati;



- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi oleh masyarakat dan/atau investor yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi oleh masyarakat dan/atau investor yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan masyarakat dan/atau investor penerima pemberian insentif dan kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi hasil penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan/atau investor penerima insentif dan kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemanfaatan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - b. pengelolaan kegiatan usaha; dan
 - c. rencana pengembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak masyarakat dan/atau investor menerima insentif dan kemudahan investasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 23

- (1) Dinas bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan evaluasi bidang usaha yang memperoleh pemberian insentif dan kemudahan investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan investasi dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas kepada Bupati untuk dibahas dengan perangkat daerah terkait dan ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (15 , 67 / 2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

EDI HARMANA, S.H., M.Hum.
NIP 19630605 199703 1005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Investasi oleh masyarakat dan/atau sektor swasta merupakan salah satu komponen yang menjadi pendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan perekonomian di Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu meningkatkan peran investasi dalam mewujudkan visi pemerintah daerah yaitu “terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency*”.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah maka investasi perlu diarahkan pada usaha atau kegiatan yang menjadi sasaran investasi dan usaha atau kegiatan lain yang sesuai dengan potensi Daerah.

Sebagai upaya meningkatkan investasi dilakukan upaya secara terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah maupun swasta (masyarakat dan/atau investor). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor yang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Salah satu tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor adalah mengurangi tingkat pengangguran sebagai salah satu penyebab timbulnya kemiskinan di daerah. Oleh sebab itu di dalam Peraturan Daerah ini juga memuat pemberdayaan tenaga kerja lokal sebagai salah satu syarat mendapatkan insentif dan kemudahan investasi.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan dalam rangka



memberikan kepastian hukum serta sebagai pedoman baik untuk Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan/atau investor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyerap tenaga kerja lokal” adalah masyarakat dan/atau investor memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan persyaratan kualifikasi dan kompetensi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada tempat usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggunakan lebih banyak bahan baku lokal daerah” yakni menggunakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) bahan baku lokal yang tersedia di daerah dari jumlah keseluruhan bahan baku dalam proses usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan” adalah masyarakat dan/atau investor yang telah memenuhi dan melaksanakan semua persyaratan dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “termasuk dalam skala prioritas program pembangunan daerah” adalah bentuk investasi yang bidangnya usahanya tercantum dalam prioritas sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Umum Penanaman Modal dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau koperasi” adalah masyarakat dan/atau investor melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama dalam keterkaitan usaha (fasilitasi pemanfaatan hasil produksi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau koperasi), baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau koperasi dengan investor yang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan kemitraan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dapat berupa:



- a. penyesuaian nilai jual objek pajak tidak kena pajak dan nilai jual objek pajak tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya; dan
- c. pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

Huruf b

Pemberian pengurangan pajak daerah terutang dapat berupa pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf c

Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah antara lain retribusi izin mendirikan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf d

pengurangan retribusi daerah terutang dapat berupa pembayaran bertahap retribusi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Peluang investasi daerah disajikan berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana umum penanaman modal sebagai data dan informasi bagi masyarakat dan/atau investor.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Profil perusahaan memuat informasi antara lain, kinerja manajemen, lingkup usaha, dan perkembangan usaha untuk yang sudah operasional, dan informasi lainnya terkait profil perusahaan.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu dan frekuensi tertentu” adalah penentuan jangka waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada bentuk insentif dan kemudahan investasi yang diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 168

